



PUTUSAN

Nomor 602/Pid.Sus/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hermawi Bin Yusuf
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/7 November 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sri Bulan Kec. B.P Bangsa Raja Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hermawi Bin Yusuf ditangkap pada tanggal 12 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Edison Dahlan, S.H., yang beralamat di Perum Sriwijaya Blok JB No. 8 Kel. Sekar Jaya Kec. Baturaja Timur Kab. Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 602/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 602/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Hermawi Bin Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hermawi Bin Yusuf berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun 6 (Enam) Bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana selama 2 (Dua) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu Yang Dibungkus Plastik Klip Bening Dengan Berat Bruto 1,11 (Satu Koma sebelas) Gram
"dirampas untuk dimusnahkan"

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan nya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa HERMAWI Bin YUSUF pada hariJum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira Pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 bertempat di Desa Sri Bulan Kec. B.P. Bangsa Raja Kab. OKU Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wib saksi Beni Eko Susilo Bin Sugino dan saksi Andika Nainggolan Bin Lukman yang merupakan anggota Polres OKU Timur mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa di Desa Sri Bulan Kec B.P Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur sering terjadi transaksi Narkotika, menindak lanjuti informasi tersebut maka saksi Beni Eko Susilo dan saksi Andika Nainggolan melakukan pengamatan terhadap rumah terdakwa dan setelah itu melakukan penggerbakan, dan pada saat melakukan penggerbakan terdakwa berhasil ditangkap dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,11 (satu koma sebelas) gram yang mana barang bukti tersebut ditemukan di tiang ukiran dalam rumah terdakwa dan pada saat terdakwa diinterogasi terdakwa mengakui kalau barang bukti yang ditemukan tersebut adalah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2021/PN Bta



milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari seorang bernama Man (belum tertangkap) sebanyak 1,5 Jie dengan Harga sebesar Rp.1.200.000,- (sejuta dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa berikut barang bukti yang ada dibawa ke polres OKU Timur guna dilakukan Penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat terdakwa dimintai keterangan di Polres OKU Timur terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,11 gram yang terdakwa Simpan di tiang ukiran dalam rumah terdakwa adalah milik terdakwa, yang mana Narkotika tersebut merupakan sisa dari terdakwa gunakan sebelum terjadi penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut baik menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, mekar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis kristal-kristal putih tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Sesuai dengan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2011/NNF/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt,MM,MT, Niryati, S.Si.,M.Si, Andre Taufik, ST
- Berdasarkan barang bukti yang dikirim kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat 0,845 gram yang selanjutnya disebut BB1
 - 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik terdakwa selanjutnya disebut BB 2
- Kesimpulan
Berdasarkan barang bukti yang dikirim kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB1 dan BB 2 seperti tersebut diatas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA MELANGGAR PASAL 114 AYAT (1) UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HERMAWI Bin YUSUF pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira Pukul 22.00 Wib atau pada suatu waktu setidaknya dalam bulan Juni 2021 bertempat di Desa Sri Bulan Kec. B.P. Bangsa Raja Kab. OKU Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja,, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wib saksi Beni Eko Susilo Bin Sugino dan saksi Andika Nainggolan Bin Lukman yang merupakan anggota Polres OKU Timur mendapat Informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa di Desa Sri Bulan Kec B.P Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur sering terjadi transaksi Narkotika, menindak lanjuti informasi tersebut maka saksi Beni Eko Susilo dan saksi Andika Nainggolan melakukan pengamatan terhadap rumah terdakwa dan setelah itu melakukan penggerbakan, dan pada saat melakukan penggerbakan terdakwa berhasil ditangkap dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,11 (satu koma sebelas) gram yang mana barang bukti tersebut ditemukan di tiang ukiran dalam rumah terdakwa dan pada saat terdakwa diinterogasi terdakwa mengakui kalau barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari seorang bernama Man (belum tertangkap) sebanyak 1,5 Jie dengan Harga sebesar Rp.1.200.000,- (sejuta dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa berikut barang bukti yang ada dibawa ke polres OKU Timur guna dilakukan Penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat terdakwa dimintai keterangan di Polres OKU Timur terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2021/PN Bta



1,11 gram yang terdakwa Simpan di tiang ukiran dalam rumah terdakwa adalah milik terdakwa, yang mana Narkotika tersebut merupakan sisa dari terdakwa gunakan sebelum terjadi penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut baik menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, mekar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis kristal-kristal putih tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Sesuai dengan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2011/NNF/2021 tanggal 18 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt,MM,MT, Niryati, S.Si.,M.Si, Andre Taufik, ST
- Berdasarkan barang bukti yang dikirim kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat 0,845 gram yang selanjutnya disebut BB1
 - 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml milik terdakwa selanjutnya disebut BB 2.
- Kesimpulan
Berdasarkan barang bukti yang dikirim kepada pemeriksa Labfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB1 dan BB 2 seperti tersebut diatas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA MELANGGAR PASAL 112 AYAT (1) UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BENI EKO SUSILO Bin SUGINO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 21.50 Wib Saksi Bersama dengan Saksi ANDIKA NAINGGOLAN Bin LUKMAN bersama Anggota opsnal sat Narkoba Polres OKU Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sri Bulan Kec B.P Bangsa Raja Kab. OKU Timur;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan sebelumnya mendapat Laporan dari masyarakat bahwa di Sebuah Rumah di Desa Sri Bulan Kec B.P Bangsa Raja Kab. OKU Timur sering terjadi pesta Narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,11 (satu koma sebelas) gram yang ditemukan di tiang ukiran di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan Cara Membeli Dari seorang bandar yang bernama MAN di desa Muncak Kabau Kec.B.P Bangsa Raja Kab. OKU Timur sebanyak 1½ Jie dengan harga Rp 1.200.000,00;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sebelum terjadi penangkapan sebanyak 5 (lima) hisapan, kemudian sisa dari Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di tiang ukiran dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES OKU Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah petugas Kesehatan atau yang memiliki izin untuk menjual, membeli, memiliki atau menguasai Narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam kondisi Kesehatan khusus yang mengharuskannya atau membolehkannya untuk menggunakan Narkotika Golongan I;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;



2. ANDIKA NAINGOLAN Bin LUKMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 21.50 Wib Saksi Bersama dengan Saksi BENI EKO SUSILO Bin SUGINO bersama Anggota opsnal sat Narkoba Polres OKU Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sri Bulan Kec B.P Bangsa Raja Kab. OKU Timur;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan sebelumnya mendapat Laporan dari masyarakat bahwa di Sebuah Rumah di Desa Sri Bulan Kec B.P Bangsa Raja Kab. OKU Timur sering terjadi pesta Narkoba;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,11 (satu koma sebelas) gram yang ditemukan di tiang ukiran di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan Cara Membeli Dari seorang bandar yang bernama MAN di desa Muncak Kabau Kec.B.P Bangsa Raja Kab. OKU Timur sebanyak 1½ Jie dengan harga Rp 1.200.000,00;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sebelum terjadi penangkapan sebanyak 5 (lima) hisapan, kemudian sisa dari Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di tiang ukiran dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES OKU Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah petugas Kesehatan atau yang memiliki izin untuk menjual, membeli, memiliki atau menguasai Narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam kondisi Kesehatan khusus yang mengharuskannya atau membolehkannya untuk menggunakan Narkotika Golongan I;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 21.50 Wib Saksi BENI EKO SUSILO Bin SUGINO Bersama dengan Saksi ANDIKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN Bin LUKMAN bersama Anggota opsnal sat Narkoba Polres OKU Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sri Bulan Kec B.P Bangsa Raja Kab. OKU Timur;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,11 (satu koma sebelas) gram yang ditemukan di tiang ukiran di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama MAN di desa Muncak Kabau Kec.B.P Bangsa Raja Kab. OKU Timur sebanyak 1½ Jie dengan harga Rp 1.200.000,00;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sebelum terjadi penangkapan, sebanyak 5 (lima) hisapan, kemudian sisa dari Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di tiang ukiran dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, memiliki atau menguasai Narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam kondisi Kesehatan khusus yang mengharuskannya atau membolehkannya untuk menggunakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa telah pernah dihukum sebelumnya untuk perkara pencurian dengan kekerasan selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, sisa hasil pemeriksaan laboratoris, dengan berat 0,709 gram;

Menimbang bahwa di dalam berkas perkara tingkat penyidikan terlampir alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2011/NNF/2021 tertanggal 18 Juni 2021, dengan barang bukti yang berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,845 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB1.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) buah wadah plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 15 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB2;

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: BB1 dan BB2, seperti tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 21.50 Wib Saksi BENI EKO SUSILO Bin SUGINO Bersama dengan Saksi ANDIKA NAINGGOLAN Bin LUKMAN bersama Anggota opsnal sat Narkoba Polres OKU Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sri Bulan Kec B.P Bangsa Raja Kab. OKU Timur;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan dengan berat netto 0,845 gram yang ditemukan di tiang ukiran di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama MAN di desa Muncak Kabau Kec.B.P Bangsa Raja Kab. OKU Timur sebanyak 1½ Jie dengan harga Rp 1.200.000,00;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sebelum terjadi penangkapan, sebanyak 5 (lima) hisapan, kemudian sisa dari Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di tiang ukiran dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, memiliki atau menguasai Narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam kondisi Kesehatan khusus yang mengharuskannya atau membolehkannya untuk menggunakan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa tentang unsur Setiap orang adalah sama halnya dengan pengertian kata barangsiapa dalam rumusan-rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mempunyai Identitas yang jelas lengkap, mampu berbuat selaku pendukung hak dan kewajiban serta mampu pula untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dihadapan hukum, yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa arti kata Setiap orang yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa Hermawi Bin Yusuf sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang dalam pasal ini telah terpenuhi;



Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kewenangan padanya ataupun tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan identitasnya di awal persidangan menerangkan bahwa dirinya berprofesi sebagai Wiraswasta dan berdasarkan pada keterangan Terdakwa dipersidangan dan juga berdasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dipersidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki wewenang dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat menjual, membeli, memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak dalam kondisi Kesehatan khusus untuk dapat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan dan Terdakwa sendiri tidak memiliki izin terkait narkotika jenis shabu tersebut, sehingga Terdakwa tidak memiliki hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidaklah perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum dipersidangan dapat diketahui:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 21.50 Wib Saksi BENI EKO SUSILO Bin SUGINO Bersama dengan Saksi ANDIKA NAINGGOLAN Bin LUKMAN bersama Anggota opsnal sat Narkoba Polres OKU Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sri Bulan Kec B.P Bangsa Raja Kab. OKU Timur;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan dengan berat netto 0,845 gram yang ditemukan di tiang ukiran di dalam rumah Terdakwa;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2021/PN Bta



Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2011/NNF/2021 tertanggal 18 Juni 2021, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,845 gram, yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa di tiang ukiran di dalam rumah Terdakwa, adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan dengan berat netto 0,845 gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang berada di tiang ukiran di dalam rumah Terdakwa, merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan pada keterangan Terdakwa di persidangan dapat diketahui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama MAN di desa Muncak Kabau Kec.B.P Bangsa Raja Kab. OKU Timur sebanyak 1½ Jie dengan harga Rp 1.200.000,00 dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sebelum terjadi penangkapan, sebanyak 5 (lima) hisapan, kemudian sisa dari Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di tiang ukiran dalam rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa Saksi-Saksi dipersidangan menerangkan hal yang sama dengan keterangan Terdakwa tersebut dan Saksi-Saksi menerangkan bahwa mereka mendapatkan keterangan tersebut dari keterangan Terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian pengetahuan mengenai apakah benar Narkotika jenis shabu tersebut memang didapatkan Terdakwa dari sdr MAN dengan cara membelinya untuk selanjutnya Terdakwa gunakan sebanyak 5 (lima) hisapan sebelum Terdakwa ditangkap hanyalah di dapat dari keterangan Terdakwa saja;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim melihat kepada fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan dengan berat netto 0,845 gram yang ditemukan di tiang ukiran di dalam rumah Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik dari Terdakwa;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2021/PN Bta



Menimbang bahwa oleh karena sub unsur memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dalam unsur ini telah terpenuhi, maka terhadap sub unsur lainnya tidaklah perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, sisa hasil pemeriksaan laboratoris, dengan berat 0,709 gram yang merupakan Narkotika jenis sabu, dan mengacu kepada hasil rapat kamar pidana pada SEMA Nomor 5 tahun 2014 yang menyatakan bahwa Barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang terhadap barang bukti ini terdapat perbedaan dengan apa yang tercantum di dalam tuntutan jaksa Penuntut Umum, dimana Penuntut Umum menyebutkan didalam tuntutannya sebagai 1,11 gram;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mengacu kepada barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dan juga Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2011/NNF/2021 tertanggal 18 Juni 2021 dimana disebutkan pada bagian E. Sisa Barang Bukti

| No. | Barang Bukti | Sisa Barang Bukti |
|-----|--------------|-------------------------|
| 1 | --- BB 1 --- | 0,709 gram |
| 2 | --- BB 2 --- | Habis untuk pemeriksaan |

Sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hermawi Bin Yusuf tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, sisa hasil pemeriksaan laboratoris, dengan berat 0,709 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H., Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 13 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Darmadi Edison, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 602/Pid.Sus/2021/PN Bta